

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR43/PID.SUS./2022/PN.BNA TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh

Nama : Dicky Wira Pradana

NPM : 1801110002

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH ACEH

FAKULTAS HUKUM

BANDA ACEH

2024

Telah Disetujui

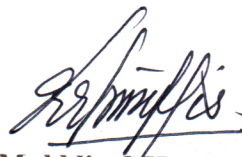
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR
43/PID.SUS./2022/PN.BNA TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Banda Aceh, 12 Februari 2024

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum.

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR43/PID.SUS./2022/PN.BNA TENTANG PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI**

Oleh

Nama : Dicky Wira Pradana
No. Mahasiswa : 1801110002
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 06 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H.,M.H.Kes. | (.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mukhlis, S.H.,M.Hum. | (.....) |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | (.....) |
| 5. Penguji III | : Syukriah, S.H.,M.H. | (.....) |

Banda Aceh, 12 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Abstrak

Dicky Wira Pradana, 2024

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN
NOMOR43/PID.SUS./2022/PN.BNA TENTANG
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI
SENDIRI**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 50) pp, bibl, app

Mukhlis,
S.H., M.Hum

Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan bahwa : “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah)”, namun putusan Nomor 43/pid.sus/2022/PN.Bna dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan Hakim menjatuhkan pidana dengan sekedar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta di pengadilan dan alasan hakim menjatuhkan terdakwa dengan dakwaan subsidair.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 43/pid.sus/2022/PN.BNA yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan adalah hakim memfonis Terdakwa Eddy Mulyadi hanyalah dengan penjara selama 1 tahun 6 bulan yang mana ancaman maksimal dalam Pasal tersebut yaitu 4 tahun. Hukuman penjara yang cukup singkat ini tidak bisa membuat efek jera terhadap para penggunanya, dibandingkan dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan seharusnya Terdakwa Eddy Mulyadi di rehabilitasi, hal ini agar menghilangkan efek adikasi dari zat narkotika tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, haruslah majelis hakim mempertimbangkan rehabilitasi sesuai dengan SEMA tersebut, dan Hakim memfonis terdakwa menggunakan dakwaan subsidair dibandingkan primair dalam putusan hakim maka otomatis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa akan menjadi lebih ringan, hal ini dikarenakan dakwaan subsidair rendah. Selain itu dalam putusan ini Terdakwa juga tidak ada menghadirkan saksi *a change* atau saksi yang meringankan, maka disini hakim telah keliru dalam menetapkan dakwaan yang semstinya.

Disarankan kepada majelis hakim agar lebih memperhatikan putusan terhadap Terdakwa agar bisa memberi efek jera kepada pelaku pemakaian Narkotika. kepada para pengguna Narkotika untuk lebih memahami dampak buruk dari penggunaan Narkotika secara ilegal dan juga pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi terkait dampak negatif dari Narkotika.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdullillahirabbil'alamin, puji beserta syukur kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begity besar sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan nomor nomor43/pid.sus./2022/PN.Bna Tentang Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri”** ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak lupa pula sholawat teriringkan salam disanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana telah membawa dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat dirasakan sekarang ini.

Penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini bermula dari suatu proses yang panjang, menyita segenap tenaga, waktu dan pikiran. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselenggaraakaan tanpa bantuan, bimbingan, serta arahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih disampaikan yang setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak Mukhlis, S.H.,M.Hselaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen pembimbing akademik.

3. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
4. Sahabat-Sahabat terbaik dalam memberikan motivasi (Raudatul Husna, Intan Nurul Izzah dan M. Mahadi Zarisa) dan lainnya.
5. Keluarga Besar UKM Olahraga Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu tercinta Ernilawati dan Ayah tercinta Saifuddin. M yang telah mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, dan yang telah memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan studi kasus ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat banyak kekurangan di dalam skripsi ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana.

Banda Aceh, 26 April 2023
Penulis

Dicky Wira Pradana
Npm: 1801110002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	3
C. Perumusan Masalah	6
D. Kerangka Teori	6
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 10/pid.sus/2020/PN.Sab	20
A. Duduk Perkara	20
B. Pertimbangan Hukum	23
C. Amar Putusan	31
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 43/PID.SUS/2022/PN.BNA	34
TENTAG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI	34
A. Adanya Putusan yang Tidak Sesuai dengan Fakta di Pengadilan	34
B. Hakim Menjatuhkan Terdakwa dengan Dakwaan Subsidair	40
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pada era saat ini salah satu hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi di Indonesia adalah narkoba. Narkoba menjadi salah satu fokus pemerintah guna memberantas tindak pidana narkoba terkhusus di Indonesia. Indonesia yang mana salah satu negara terbesar dan terpadat di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang jumlah penggunaan dan pengedaran cukup banyak.

Letak strategis dan geografis Indonesia membuat banyaknya pengedar baik dari luar negeri ataupun pengedaran *internasional* yang mengedarkan narkoba di Indonesia, hal ini menjadi salah satu masalah yang dihadapi guna memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Narkoba menjadi suatu hal yang sangat menakutkan dan berdampak buruk bagi manusia, maka dari itu untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa “ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simepsintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang mana dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus. Tindak pidana Narkotika yang seiring waktu semakin bertambah penggunaannya menjadi urusan penting pemerintah, dan masyarakat untuk memberantas narkotika, karena efek samping yang ditimbulkan dari narkotika sangatlah ekstrim dan dapat merusak moral maupun fisik sehingga pemerintah haruslah memberikan perlindungan hukum dan menyeluruhkan bahaya dari penggunaan narkotika bagi masyarakat.

Salah satu tindak pidana Norkotika dilakukan oleh Terdakwa atas nama Eddy Mulyadi Bin M Saleh Daud dalam putusan 43/pid.sus/2022/PN Bna. Dalam putusan tersebut Terdakwa yang berumur 43 (empat puluh tiga) terbukti melakukan tindak pidana narkotika seorang diri yang dilakukanya pada tanggal 17 (tujuh belas) Semptember 2021 bertempat di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Dalam persidangan, dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum adalah dakwaan primer, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nonor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00(delapan miliar rupiah)”

Sedangkan dalam dakwaan subsider perbuatan Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari putusan Nomor 43/pid.sus,2022/PN Bna pada hari Jumat Tanggal 17 (tujuh belas) September, 2021 (dua ribu dua puluh satu) waktu kejadian diperkirakan pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) tempat kajadian di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Terdakwa atas nama Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dengan tanpa hak atau me lawan hukum, menyakah gunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

Pada hari Kamis, tanggal 16 (enam belas) September 2021 (dua ribu dua satu) sekitar pukul 21.30 WIB (dua satu lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) saat itu Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud pergi ke Gampong Lampieneung, Kecamatan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh yang bertujuan ingin pergi kerumah saudara Terdakwa yang sedang terkena musibah, dalam perjalanan Terdakwa berjumpa dengan sdr Nurul yang mana sdr Nurul merupakan DPO, selanjutnya sdr Nurul menawarkan Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima tawaran oleh sdr Nurul tersebut;

Setelah keduanya mensepakati hal tersebut, pada pukul 20.00 WIB (dua puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) sdr Nurul memberikan Terdakwa berupa 1(satu_ bungkus kertas koran yang tdidalamnya berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke rumah saudara Terdakwa, setelah sampai di rumah saudara Terdakwa, pada sekitar pukul 22.45 WIB (dua puluh dua lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Bahagian Barat) Terdakwa kembali pulang dan langsung menuju warung kopi milik Terdakwa di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sekitar pukul 23.00 WIB (dua puluh tiga Waktu Indonesia Bahagian Barat) terdakwa sampai di warung tersebut dan langsung masuk tanpa membuka kembali warung tersebut. Didalam warung tersebut Terdakwa merobek rokok rokok Panamas untuk diambil tembakau di dalam rokok tersebut dan mengambil sedikit ganja yang didapatkan dari sdr Nurul tadi dan mencampurkan tembakau dan rokok tersebut dan selanjutnya terdakwa membakara campuran tembakau dan ganja tersebut dan dihisap hingga habis, ganja yang masih tersisa oleh Terdakwa diletakan didalam plastik bening yang berisikan karet ikat yang digantung dimeja dapur kopi saat itu;

Pada keesoakan harinya pada hari Jumat Tanggal 17 (tujuh belas) September, 2021 (dua ribu dua puluh satu) waktu kejadian diperkirakan pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) tempat kajadian di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tiba-tiba datang polisi yang pada saat itu menyamar menjadi preman dan melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa

dan di warung tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang ditemukan di lantai warung kopi Terdakwa. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut memang milik Terdakwa. Terdakwa kemudian diserahkan ke sat Resnarkoba, Polresta Banda Aceh, untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya;

Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Nomor Lab : 8835/NNF/2021 pada tanggal 04 (empat) November 2021 (dua ribu dua satu) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt yang menjelaskan bahwa barang bukti tersebut berupa ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urin Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Banda Aceh, Nomor R/342/IX?YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua satu_ yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amalia yang menyimpulkan bahwa dalam urin tersebut terdapat unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan di PT. Pegadaian (persero) Cabang Banda Aceh, Nomor : 527-S/BAP.S1/09-21 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H telah melakukan penimbangan dengan barang bukti Ganja berupa 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diatam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan alasan pemilihan kasus, maka yang menjadi masalah adalah :

1. Adanya Putusan tidak sesuai dengan fakta di pengadilan?
2. Adanya hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan dakwaan subsidi?

D. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana¹.

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208

kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²

b. Unsur Tindak Pidana

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya akan membahas mengenai Unsur-Unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

- 1) Unsur objektif

² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakanya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yaang dihubungkan dengan diri si pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*) ;
- Maksud pada suatau percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP ;
- Macaam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
- Merencanakan terlebih dahulu ; dan
- Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;

3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) ;
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perUU-an dan terhadap pelanggan yang diancam dengan pidana.³

Menurut Moelijatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancamana pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan yang dimaksud diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana. Ancaman pidana diterapkan bagi setiap pelanggaran larangan pidana.⁴

Dalam Buku II KUHP membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu

³ E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Op. cit*, hlm.211

⁴ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, Hlm.20

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapanya dipidana.⁵

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*) ;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolous delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta Commisisionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi ;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai (*aflonpede delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*Voortduren delicten*) ;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propiria* (*propiria delicate*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) ;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ;
- i. Berdasarkan berat ringanya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalifceerde delicte*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligeerde delicten*) ;

⁵ *Ibid*, Hlm.22

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*) ; dan
- l. Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.⁶

2. Teori Pidanaaan

Ada beberapa teori pidanaaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidanaaan tersebut adalah :

a. Teori Pembalasan (Teori *Absolut/Retributive/vergeldingsherieen*)

Teori absolut atau pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subyektif ialah pembalasan tentang kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁷

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi pidanaaan berdasarkan sistem permasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU Nomor 12 Tahun 1995). Begitu juga yang konsep yang dibangun dalam RUU KUHP dalam pasal 54 ayat (2) yang secara tegas

⁶ Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 120.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 31

dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan bahwa “pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”.

b. Teori Tujuan (Teori *Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian* , lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :

1. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehindhaving maatschappelijke orde*);
2. untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het hestel van het doer de misdaad oostane maatschappelijke nadeel*)
3. untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. untuk membinasakan si penjahat (*onschafelijk van de misdadiger*);
5. untuk mencegah kejahatan (*tervookoning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa :

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*ulitarian theory*). Jadi dasar pembedanya adalah pidana menurut teori ini adalah terletak

pada tujuannya. pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*”(karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepececeatur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁸

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan sebagai berikut :

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus yang melaksanakan ;
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁹

3. Tindak Pidana Narkotika

a. Pengertian Narkotika

⁸ *Ibid*, Hlm.32

⁹ Koeswadi, *Op.cit*, Hlm. 11-12

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya.¹⁰ Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.¹¹

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “narcois” yang berarti “narkose” atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.¹²

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat

¹⁰ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm.1

¹¹ Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba*, Alaudin University Press, Makassar, 2012, Hlm.99

¹² Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,” Alaudin University Press, Makassar, 2010, Hlm. 108

yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

b. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I ;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
1. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang disalahgunakan. Narkotika golongan 1 terdiri atas opium (getah beku yang berasal dari buah tumbuhan *papaver somniferum*), kokain dan ganja.
 2. Narkotika Golongan II, adalah narkotika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Termasuk ke dalam golongan ini adalah morfin (serbuk putih yang berguna untuk menahan rasa sakit saat operasi karena penyakit kanker).

3. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang mempunyai daya ketergantungan rendah. Narkotika golongan III biasanya digunakan untuk pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan. Termasuk dalam golongan ini adalah kodein (berbentuk serbuk putih atau tablet) yang biasanya digunakan untuk penahan rasa nyeri dan peredam batuk.¹³

4. Teori pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹⁴

Dalam pemeriksaan suatu perkara perlu adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara, sehingga pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam memutuskan sebuah perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang adil dan benar. Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi. Selain dari pada itu, pada

¹³ Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Jakarta Timur, 2006, Hlm 9-10

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 2004, hlm,140

prinsipnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbuhtinya / tidaknya dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.;

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana Khusus berdasarkan putusan Nomor 43/PID.SUS/2022/PN.Bna Tentang Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan seorang diri.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mengurai lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas, yaitu :

- a) Untuk menganalisis putusan Hakim yang tidak sesuai dengan fakta di pengadilan.
- b) untuk menganalisis alasan Hakim menjatuhkan terdakwa dengan dakwaan subsidair.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termaksud dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepastakaan).study kepastakaan ini dilakuakn dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkain membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mengikat dan terdiri dari :

1. Bahan baku primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/pid.sus/2022/Pn Bna
 - b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku yang berkaaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep – konsep dengan keterangan yang mendukung bahan hukum promer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan yaitu melalui studi kepastakaan atau (*dokumen*). Analisis data yang digunakan adalah analisis

kualitatif dengan menggunakan metode analisis, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah beberapa pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

G. Sistematika penulisan

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka penulisan, dan sistematika penulisan

Bab II merupakan ringkasan Putusan Nomor 10/pid.sus/2020/PN.Sab yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab III merupakan analisis putusan Nomor 43/Pid,sus/2022/Pn.Bna Tentang Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri yaitu putusan yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan hakim menjatuhkan Terdakwa dengan dakwaan subsidair

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 43/PID.SUS/2022/PN.BNA

A. Duduk Perkara

Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD pada hari Jum'at pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekitar pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Warung Kopi yang berada di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang, memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 16 (enam belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekitar pukul 21.30 WIB (dua puluh satu lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat) terdakwa Eddy Mulyadi bin M. Saleh Daud pergi ke Gampong Lampineueng Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Saat Terdakwa sedang melakukan perjalanan di pinggir Jalan Gampong Lampineng dan terdakwa berjumpa dengan Sdr Nurul dan saat kejadian tersebut Sdr Nurul menawarkan ganja kepada terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dan saat itu terdakwa T Eddy Mulyadi Bin M.

Saleh Daud langsung menerima tawaran yang ditawarkan oleh Sdr Nurul. Selanjutnya Sdr Nurul menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan ganja kepada terdakwa.

Setelah menerima Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa pergi menuju kerumah kerabat terdakwa di Gampong Lampineung. Setelah pulang dari rumah kerabat terdakwa sekira pukul 22.45 wib(dua puluh lewat empat puluh lima Waktu Indonesia Bahagian Barat) terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud langsung pulang dan menuju ke warung kopi milik terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sesampainya di sana terdakwa langsung masuk kedalam warung dan mengambil sebatang rokok Panamas, kemudian terdakwa merobek lapisan kertas rokok tersebut dan terdakwa mengambil sedikit tembakau rokok tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit ganja yang terdakwa peroleh dari Sdr Nurul tersebut dan terdakwa campurkan dengan tembakau rokok Panamas tersebut, setelah terdakwa mencampurkan tembakau rokok tersebut dengan ganja selanjutnya rokok Panamas yang tembakaunya telah bercampur dengan ganja tersebut dibalut oleh terdakwa kembali. Selesai membalut rokok tersebut kemudian rokok yang berisikan tembakau dan ganja tersebut terdakwa bakar dan terdakwa hisap hingga habis, selanjutnya sisa ganja tersebut terdakwa letakkan di dalam plastik bening yang berisikan karet ikat yang digantung dimeja dapur kopi saat itu;

keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekitar pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Bahagiaian Barat) saat terdakwa sedang berjualan di Warung Kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, tiba tiba datang beberapa anggota Polisi yang diantaranya saksi Hendra Syahputra dan saksi Bambang Sugyarto melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan warung kopi dan saat itu saksi Hendra Syahputra dan saksi Bambang Sugyarto ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang ditemukan dimeja dapur kopi milik terdakwa dan saat itu petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapa ganja tersebut dan saat itu terdakwa menjawab dengan jujur kepada petugas bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa diamankan oleh petugas bersama dengan barang bukti yang telah ditemukan saat itu dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Setelah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah keluar hasil penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh No : 527-S/BAP.S1/09-21 yang ditanda tangani oleh Syarwani, S.H telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa biji dan daun ganja dengan berat keseluruhan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. Pertimbangan Hukum

Berikut merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim: Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka majelisi hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Berdasarkan unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum dalam hal ini merupakan pelak yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dan selama dalam proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya oleh terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tersebut, yang mana pada dasarnya perbuatan terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tersebut telah merusak moral dan merusak fisik serta kesehatan terdakwa. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Sedangkan “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu

dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; disini telah jelas bahwa terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah paham akan resiko yang dia lakukan serta dampak yang diperoleh selanjutnya, dan paham akan konsekuensi perbuatan yang dilakukan oleh terdakw

Dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud sama sekali tidak berhubungan dengan kesehatan atau terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud disini sama sekali tidak mempunyai resep oleh ahlinya dan terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena dari awal terdakwa telah paham akan resiko yang diterima, serta tidak adanya perlawanan ketika di tangkap oleh pihak yang berwajib ;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal

mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu;

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Unsur dalam pasal ini bersifat alternative, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Dipersidangan terungkap fakta dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 (tujuh belas september dua ribu dua puluh satu) sekira pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah ditangkap oleh anggota Kepolisian bertempat di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kanvas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji ganja dilantai dekat terdakwa berdiri di warung kopi tersebut, yang mana dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkotika ganja tersebut adalah sisa dari yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 (enam belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekira pukul 23.00 WIB (dua puluh tiga Waktu Indonesia Bahagian Barat) di warung kopi milik terdakwa di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam

Kota Banda Aceh, dimana barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. NURUL (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma;

Ketika kita melihat kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang- undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkotika seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini juga tidak terpenuhi menurut hukum ;

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka setelahnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur yuridisnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Dalam penjelasan diatas terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya hal-hal sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang dan Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Terhadap kedua unsur ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair diatas, maka dengan mengambil alih semua pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan terhadap ke dua unsur ini dalam dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian kedua unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terungkapnya fakta pada saat persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud yang saling berkaitan satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti benar bahwa pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekira pukul 15.30 WIB (lima belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Bahagian Barat) terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah ditangkap oleh anggota Kepolisian bertempat di sebuah warung kopi Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran yang

didalamnya berisikan daun dan biji ganja dilantai dekat terdakwa berdiri di warung kopi tersebut;

Setelah terungkap fakta dipersidangan benar barang bukti narkotika ganja tersebut yang terdakwa peroleh dari Sdr. Nurul sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diberikan secara cuma cuma adalah sisa dari yang telah terdakwa gunakan/hisap pada hari Kamis tanggal 16 (enam belas) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) sekira pukul 23.00 WIB (dua puluh tiga Waktu Indonesia Bahagian Barat) di warung kopi milik terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud yang terletak dan berlokasi di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) dengan Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor R /342/IX/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 September 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Amalia yang menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (THC) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Dalam halnya perkara ini terhadap Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Karena pada saat ini terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud ditahan dan penahanan terhadap terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan yang akan dijelaskan dibawah nanti;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;
Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

karena terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dijatuhi pidana maka kepada terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang telah dijalankan dalam perkara narkotika terhadap diri sendiri;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, maka dalam hal ini majelis hakim mengadili dan memutuskan perkara Nomor 43/pid.sus/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisikan daun dan biji yang diduga narkotika jenis ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, EDI SUBAGIYO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SAFRI, S.H.,M.H.,dan ELVI YANTI PUTRI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASMADIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh AFRIMAYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfrence.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 43/PID.SUS/2020/PN.BNA

A. Analisis Putusan Hakim yang Belum Sesuai dengan Fakta Persidangan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada saat ini banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi narkotika, yang mana hal ini sebenarnya melawan hukum, sebab dampak yang ditimbulkan cukup merusak sel-sel otak. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pengguna narkotika tidak lagi didominasi kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa.¹

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 Sampai Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak sebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah

¹ Sri Rahayu, Bambang Subiyanto, Yulia Monita, Dhevy Wahyudi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Vol. XXIX N0.4 Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2014, Hlm.2

kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dari kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²

Pada saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana narkoba ini, sebab semakin banyak saja masyarakat yang memilih menggunakan zat adiktif ini. Pada penulisan ini membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri yaitu berupa ganja, yang mana Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidair.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8835/ NNF/ 2021 tanggal 04 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EDDY MULYADI BIN M. SALEH DAUD adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

² Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm.5

Apabila kita melihat unsur-unsur tindak pidana narkoba Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , maka faktor-faktor yang harus dipenuhi adalah :

a. Faktor setiap orang

Faktor setiap orang merupakan adanya subjek hukum, yang mana yang dapat dijadikan subjek hukum adalah orang. Yang mana dalam unsur ini sudah jelas bahwa terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah memenuhi unsur ini.

b. Faktor tanpa hak melawan hukum

Unsur tanpa hak melawan hukum adanya perbuatan yang dilarang sesuai dengan rumusan delik yang bersifat melawan hukum yaitu :

1. Melawan hukum formal apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang.
2. Melawan hukum materil apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari masyarakat yang melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan baatin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan menimbulkan suatu akibat. Kesalahan ini dibagi menjadi 2 yaitu disengaja atau ketidaksengajaan.³

³ Fasya, *Narkoba dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, Hlm. 3

Unsur tanpa hak ini merupakan perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang meliputi :

- a. Bertentangan dengan hukum objektif ;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain ;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri sendiri ;
- d. Tanpa kewenangan.⁴

Dari definisi diatas jelas bahwa tanpa hak melawan hukum dalam Undang-Undang Narkotika adalah yaitu peristiwa yang dilarang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan sebab akibat yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, yang dilakukan tanpa adanya aturan. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud adalah orang yang tanpa hak telah menggunakan ganja seberat 0,50 % yang dihisap oleh terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud di kediaman/ kede kopi milik terdakwa. Sehingga dalam hal ini jelaslah terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud terbukti melanggar unsur tanpa hak melawan hukum.

c. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Depok, 2017, Hlm. 50

- (1) Narkotika golongan 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan 1 untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri

Dari penjelasan ayat tersebut jelas bahwa sebenarnya yang dapat menggunakan Narkotika hanyalah orang-orang tertentu yang hanya boleh dilakukan untuk tujuan tertentu yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang ini.

Namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud jelaslah perbuatan yang ilegal dan telah memenuhi unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dalam Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud menggunakan Narkotika jenis ganja dengan tidak seharusnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud jelaslah telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana Narkotika Golongan 1 terhadap diri sendiri yang disini

hakim menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Namun dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/Pn.BNA memfonis Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud hanyalah dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang mana ancaman maksimal dalam Pasal tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Hukuman penjara yang cukup singkat ini tidak bisa membuat efek jera terhadap para penggunanya, dibandingkan dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan seharusnya Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud di rehabilitasi, hal ini agar menghilangkan efek adikasi dari zat narkotika tersebut.

Hukum pidana bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika tidak memberikan efektifitas, penyalahguna narkotika haruslah diberikan dukungan untuk pulih. Sehingga seharusnya dibandingkan dengan dijatuhi hukuman penjara Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud haruslah direrehabilitasi dengan semestinya.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, haruslah majelis hakim mempertimbangkan rehabilitasi sesuai dengan SEMA tersebut.

Karena berdasarkan hasil leboratorium Terdakwa hanyalah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sebanyak 0,50 Gram. Jika kita melihat dari hal ini maka tidaklah ada kemanfaatan hukum terhadap Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud.

Rehabilitasi sendiri diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”.

B. Hakim Menjatuhkan Terdakwa Dengan Dakwaan Subsider

Pasal 14 KUHAP menerangkan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan aatau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan,
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal tersebut salah satu tugas dari Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan. Di dalam praktek, surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu:

1. Dakwaan tunggal;
2. Dakwaan kumulatif;
3. Dakwaan subsidair;
4. Dakwaan alternatif;
5. Dakwaan kombinasi.

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidanya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequa et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping jugamengandung manfaat bagi para ppihak yang bersangkutan sehingga peryimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini tidak teliti,

⁵ Skripsi Dio Alief Staufan, Pertimbangan Hakim Memutuskan Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, Hlm.45

baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶

Dewasa ini pengaruh narkoba tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna namun hal ini juga berdampak pada stautus kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang menggunakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁷

Menurut Gotot Supramono, menyatakan bahwa narkoba menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa

⁶ Skripsi Erisa Pitaloka, Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkoba, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020, Hlm. 35

⁷ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 11

yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.⁸

Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud dalam putusan Pengadilan Nomor 243/pid.sus/2022/PN.BNA terbukti bersalah menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 0.5 gram (nol koma lima gram) dan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan menggunakan dakwaan Subsidair. Dakwaan subsidair merupakan dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai lapisan yang sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berturut dimulai dari tindak pidana tertinggi sampai tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan dengan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan yang bersangkutan.⁹

Dalam putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN.BNA Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud sama sekali tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de change*). Menurut Pasal 65 KUHP yang menjelaskan “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, D Jambatan, Jakarta, 2004, Hlm.5

⁹ <https://WWW.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaanlt4f4c5a4ea3527>
diakses pada tanggal 23 April 2023 pukul 19.30 WIB

khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Dengan menggunakan dakwaan subsidair dibandingkan primair dalam putusan hakim maka otomatis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa akan menjadi lebih ringan, hal ini dikarenakan dakwaan subsidair diurutkan dari yang paling tinggi yaitu primair dan subsidair dakwaan terendah.

Seorang saksi sangatlah penting dalam pengadilan karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, jika Terdakwa tidak menghadirkan para saksi-saksi yang meringankannya, maka otomatis dalam hal ini hakim telah bertindak keliru dalam memberikan putusan subsidair terhadap Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud karena dengan diberikan dakwaan yang bersifat subsidair dibandingkan dengan primair maka untuk masa tahanannya akan diringankan. Atau setidaknya dari pada memberikan Terdakwa hukuman penjara, akan lebih bermanfaat memberikan terdakwa rehabilitasi karena akan lebih memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebab dengan hanya diberikan penjara yang ringan dikhawatirkan Terdakwa bisa saja melakukan tindak pidana yang sama, karena tidak adanya efek jera.

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya 3 (tiga) cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan

(*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan Gustaf Rad Bruch *dalam idea des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁰

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan adanya kepastian hukum setiap orang yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹¹

Tujuan hukum selanjutnya adalah keadilan, Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibanya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibanya.¹²

¹⁰ Fence M. Wantu *Op.cit*, Hlm. 388

¹¹ *Ibid*, Hlm.270

¹² Manullang E. Fernando, *Mengapa Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm.57

Dalam kajian teori hukum, indikator kemanfaatan hukum itu ada 2 (dua) yaitu timbulnya kemaslahatan dan tertolaknya kerusakan.¹³ Melihat putusan hakim dengan menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa Zuanda S.pdi yang hanya dikenakan 3 (tiga) bulan penjara dan 6 bulan masa percobaan, maka putusan tersebut cenderung tidak memenuhi kemanfaatan hukum. Sebab sanksi hukum idealnya memberi kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.¹⁴

Maka dengan penjelasan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum tersebut jelas bahwa hakim telah keliru dengan memberikan dakwaan subsidair terhadap Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud telah keliru dan seharusnya di berikan dakwaan primair.

¹³ Pranoto Iskandar dan Yudi Junaidi , *Memahami Hukum di Indonesia :sebuah korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011, Hlm.44

¹⁴ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, Hlm.100

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan bab pembahasan maka dapat ditafsir kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan nomor 43/pid.sus/2022/PN.BNA yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan adalah hakim memfonis Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud hanyalah dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang mana ancaman maksimal dalam Pasal tersebut yaitu 5 tahun penjara. Hukuman penjara yang cukup singkat ini tidak bisa membuat efek jera terhadap para penggunanya, dibandingkan dengan dijatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan seharusnya Terdakwa Eddy Mulyadi Bin M. Saleh Daud di rehabilitasi, hal ini agar menghilangkan efek adikasi dari zat narkoba tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Sosial, harulah majelis hakim mempertimbangkan rehabilitasi sesuai dengan SEMA tersebut.
2. Dengan menggunakan dakwaan subsidair dibandingkan primair dalam putusan hakim maka otomatis hukuman yang akan diterima oleh terdakwa akan menjadi lebih ringan, hal ini dikarenakan dakwaan subsidair diurutkan dari yang paling tinggi yaitu primair dan subsidair. Selain itu dalam putusan ini Terdakwa juga tidak ada

menghadirkan saksi *a change* atau saksi yang meringankan, maka disini hakim telah keliru dalam menetapkan dakwaan yang semestinya.

B. Saran

1. Disarankan kepada majelis hakim agar lebih memperhatikan dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa agar bisa memberi efek jera kepada pelaku pemakaian Narkotika secara ilegal dan tanpa izin
2. Disarankan kepada para pengguna Narkotika untuk lebih memahami akan dampak buruk dari penggunaan Narkotika secara ilegal untuk diri sendiri dan juga pemerintah lebih giat melakukan sosialisasi terkait dampak negatif dari Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Majid, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*," Alaudin University Press, Makassar, 2010
- Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, jakarta, Rineeka Cipta, 2008
- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Jakarta Timur, 2006
- Fasya, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009,
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, D Jambatan, Jakarta, 2004
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013,
- Kanter. E.Y. dan S.R. Sianutri, *Asas –asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM ,Jakarta, 1986.
- Manullang E. Fernando, *Mengapa Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007
- Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala Univercity Press, Banda Aceh, 2018
- Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata pada pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar*, 2004,.
- Pranoto Iskandar dan Yudi Junaidi , *Memahami Hukum di Indonesia :sebuah korelasi Antara Politik, Filsafat dan Globalisasi*, IMR Press, Cianjur, 2011 Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Sianturi. S.R , *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2014.

Sri Rahayu, Bambang Subiyanto, Yulia Monita, Dhevy Wahyudi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa*, Vol. XXIX N0.4 Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2014

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesiaa*, Djambatan, Jakarta, 2001,

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Depok, 2017

Tresna. R, *Azas-Azas Hkum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012.

Wahidah Abdullah, *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba*, Alaudin University Press, Makassar, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Karya Ilmiah

Skripsi Dio Alief Staufan, *Pertimbangan Hakim Memutuskan Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019

Skripsi Erisa Pitaloka, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Minimal Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2020.

D. Website

<https://WWW.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaanlt4f4c5a4ea3527>
diakses pada tanggal 23 April 2023 pukul 19.30 WIB